

RELEVANSI MATERI AJAR MATA KULIAH FIQIH IBADAH PADA PRODI IPAI UPI DENGAN MATERI AJAR FIQIH MATA PELAJARAN PAI DAN BUDI PEKERTI

Oleh: Irma Fitri Sakinah, Wawan Hermawan¹ & Agus Fakhruddin²

Abstrak

Penelitian ini diperlukan untuk membantu tercapainya misi Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam dalam mencetak calon-calon guru PAI yang profesional. Karena Prodi IPAI harus membekali mahasiswa-mahasiswanya ilmu yang relevan dengan kurikulum sekolah, salah satunya dalam materi ajar fiqih ibadah. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan relevansi materi ajar mata kuliah Fiqih ibadah pada prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam UPI dengan materi ajar fiqih mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada jenjang sekolah dasar (SD dan SMP), yang belum pernah diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan desain studi kasus terhadap kurikulum prodi IPAI dan kurikulum mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada jenjang Sekolah Dasar (SD dan SMP), serta didukung dengan data-data yang relevan berupa buku ajar, silabus, dan Permendikbud Tahun 2016 nomor 24 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada satu materi yang tidak terdapat dalam kurikulum fiqih ibadah prodi IPAI tetapi terdapat pada kurikulum fiqih mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti karena materi tersebut masuk kedalam ruang lingkup fiqih mu'āmalah. Dan terdapat tujuh materi ajar yang terdapat dalam kurikulum fiqih ibadah prodi IPAI tetapi tidak ada pada kurikulum fiqih mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti karena merupakan materi pendalaman di perguruan tinggi. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi prodi IPAI UPI dalam memperhatikan tingkat relevansi kurikulum Prodi dengan kurikulum di sekolah dan masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut, baik pada jenjang sekolah maupun pada mata kuliah yang lain.

Kata kunci : Fiqih Ibadah, materi ajar, relevansi

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya tujuan pendidikan secara umum adalah untuk membentuk pribadi peserta didik dan agar peserta didik mempelajari cara hidup di masyarakat. Sebagaimana Hamalik (2013, hal. 5) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan bukanlah hanya sekedar untuk menyampaikan mata pelajaran atau bidang pengetahuan yang tersusun, melainkan pembentukan pribadi anak dan belajar cara hidup di dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Agama Islam yang dikemukakan oleh Majid dan Andayani (2006, hal. 73), yaitu mencakup tiga hal berikut: (a) Tercapainya manusia seutuhnya atau *insan kamil*, karena Islam merupakan agama yang sempurna sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah:

¹ Penulis merupakan dosen pada prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam FPIPS UPI. Kontak email penulis wawan_hermawan@upi.edu

² Penulis merupakan dosen pada prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam FPIPS UPI. Kontak email penulis agusfakhruddin@upi.edu

3; (b) Tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat yang merupakan tujuan yang seimbang, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah: 201; (3) Menumbuhkan kesadaran manusia untuk mengabdikan dan takut kepada Allah (bertakwa), sesuai dengan firman-Nya dalam QS. Adz-Dzariyat: 56.

Keberhasilan tercapainya tujuan pendidikan tersebut, termasuk tujuan pendidikan Nasional, sangatlah bergantung pada perencanaan dan penyusunan kurikulum. Karena menurut Sudarsyah dan Nurdin (2014, hal. 190) kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan.

Jadi dapatlah dikatakan bahwa keberhasilan suatu pendidikan, sangat bergantung dari penyusunan kurikulum. Karena kurikulum merupakan suatu program kegiatan terencana yang menentukan arah proses pendidikan kedepannya. Maka, setiap lembaga atau institusi pencetak guru juga para calon guru hendaklah mampu menguasai kurikulum, khususnya kurikulum sekolah.

Materi ajar merupakan bagian dari komponen isi kurikulum yang hendaknya memuat semua aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap atau perilaku), dan psikomotorik (keterampilan atau *skill*) yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan dari semua aspek tersebut. (Sudarsyah & Nurdin, 2014, hal. 195)

Sebagai tempat untuk mencetak calon guru-guru PAI yang kompeten, maka merupakan keniscayaan bagi Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam untuk senantiasa melakukan evaluasi dalam meningkatkan pembelajaran dan kurikulum yang harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini.

Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen yang mementukan kurikulum itu sendiri. Kurikulum memiliki empat komponen yang satu sama lain memiliki keterkaitan. Komponen tersebut adalah komponen tujuan, isi, metode, dan evaluasi (Sudarsyah & Nurdin, 2014, hal. 193-194).

Muhaimin (2012, hal. 11-12) menjelaskan bahwa fungsi kurikulum PAI. Bagi sekolah/madrasah yang bersangkutan, kurikulum PAI berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam yang diinginkan atau standar kompetensi PAI, meliputi fungsi dan tujuan pendidikan nasional, kompetensi lintas kurikulum, kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian PAI, kompetensi mata pelajaran PAI dalam setiap jenjang, dan kompetensi mata pelajaran kelas; serta sebagai pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan agama Islam di sekolah/madrasah. Bagi sekolah/madrasah di atasnya, kurikulum PAI berfungsi untuk melakukan penyesuaian; menghindari keterulangan; dan menjaga kesinambungan. Sedangkan bagi masyarakat, kurikulum PAI berfungsi sebagai pengguna lulusan menjadikan sekolah harus mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam konteks

pengembangan PAI; serta adanya kerjasama yang harmonis dalam membenahan dan pengembangan kurikulum PAI.

Menurut Hidayat (2015), pengembangan kurikulum memiliki lima prinsip, yaitu 1) prinsip berorientasi pada tujuan, 2) prinsip relevansi, 3) prinsip efektivitas dan efisiensi, 4) prinsip kontinuitas dan fleksibilitas, serta 5) prinsip integrasi. Amalik (2009) mengungkapkan bahwa prinsip relevansi atau prinsip kesesuaian merupakan masalah yang cukup esensial dan harus mendapatkan perhatian dalam pengembangan kurikulum. Meski demikian terlihat bahwa relevansi berkembang menurut kegunaan dan kebermaknaan suatu kurikulum bagi orang, masyarakat dan bangsa.

Menurut Muhaimin (2009, hal. 305-306) yang disunting oleh Nusa dan Santi (2012, hal. 3), Pendidikan Agama Islam pada dasarnya menyentuh tiga aspek secara terpadu, yaitu: (1) *knowing*, yakni agar peserta didik mengetahui dan memahami ajaran dan nilai-nilai agama; (2) *doing*, yakni agar peserta didik dapat mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai agama; dan (3) *being*, yakni agar peserta didik dapat menalani hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama.

Sementara itu, fungsi pendidikan agama Islam secara umum dipaparkan oleh Rosidin dalam jurnalnya (2017, hal. 138) adalah sebagai fondasi dalam keluarga untuk membentuk perilaku anak dan mengetahui batasan baik dan buruk, untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., dan sebagai fondasi dalam pembangunan moral masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

Guru merupakan ujung tombak pendidikan (Qomar, 2012, hal. 155). Selain itu, hasil kajian Danim (2012, hal. 100-101) mengatakan bahwa dari sekian banyak elemen kapasitas untuk meningkatkan mutu pendidikan, gurulah yang paling dominan harus mendapatkan perhatian.

Landasan Yuridis Profesionalitas Guru PAI sudah jelas tertera dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2012). Dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah."

Sudarma (2013, hal. 132) kemudian memberikan penjelasan bahwa dalam menunjang hal diatas, maka guru yang profesional adalah guru yang memiliki seperangkat kompetensi, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya ini.

Dalam konteks kebijakan, kompetensi guru diatur dalam UU nomor 14 tahun 2005 pada pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa: "Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Dalam penelitian deskriptif ini peneliti tidak melakukan manipulasi variabel maupun tidak menetapkan peristiwa yang akan terjadi. Dengan penelitian deskriptif ini, peneliti akan menyajikan data hasil analisa kurikulum dan buku ajar, kemudian mendeskripsikan bagaimana relevansi materi ajar Fiqih ibadah yang terdapat dalam kurikulum prodi IPAI dan materi ajar ibadah dalam kurikulum serta buku ajar PAI pada jenjang sekolah dasar. Penelitian ini akan ditunjang dengan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian dokumen guna memperoleh data yang valid.

Yang menjadi instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Di dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen utama untuk mengumpulkan data-data agar data yang didapatkan akurat, sesuai dengan rumusan dan tujuan yang telah ditetapkan. Peneliti berusaha menganalisis dan menelaah tentang relevansi materi ajar Fiqih ibadah yang terdapat dalam kurikulum prodi IPAI dan materi ajar ibadah dalam kurikulum serta buku ajar PAI pada jenjang sekolah dasar dengan terjun secara langsung dan berusaha mengumpulkan informasi secara mandiri dan menyimpulkannya sehingga menjadi hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai desain penelitian yang meliputi studi pustaka dan studi dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*Content Analysis*). Metode analisis isi dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap relevansi antara materi ajar Fiqih ibadah yang terdapat dalam kurikulum prodi IPAI dan materi ajar ibadah dalam kurikulum serta buku ajar PAI pada jenjang sekolah dasar. Jadi dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisa berdasarkan kajian tekstual yang ada dalam buku ajar mengukur relevansinya dengan dokumen kurikulum.

Prosedur analisis data yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*) berupa proses pemilihan/penyederhanaan data-data yang diperoleh, baik itu dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang didasarkan atas fokus permasalahan.
2. Penyajian Data (*Data Display*). Pada saat pemaparan data, peneliti memaparkan data hasil reduksi dalam bentuk deskriptif dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian.
3. Verifikasi (*Verification*) merupakan langkah dimana peneliti melakukan pembuktian kembali atau mencari pembenaran dan persetujuan dari hasil penyajian data yang ada sehingga validitas dapat tercapai.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ruang Lingkup Materi Ajar Mata Kuliah Fiqih Ibadah

Berdasarkan hasil studi dokumen RPS (Rencana Pembelajaran Semester) dan bahan ajar mata kuliah fiqih I (fiqih ibadah), materi ajar mata kuliah fiqih ibadah terdiri dari sembilan materi ajar, yaitu: (1) definisi dan pengantar ilmu fiqih, (2) taharah, (3) salat, (4) puasa, (5) zakat, (6) haji dan umrah, (7) kurban dan akikah, (8) tahlil dan *talqin*, serta (9) *marhaba* atau *diba*.

Materi ajar fiqih yang ada diatas, merupakan bagian dari hukum Islam. Secara garis besar hukum Islam terbagi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Fiqih ibadah membahas mengenai hubungan langsung dengan Allah, dari mulai masalah *taharah*, salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan muamalah membahas hubungan dengan sesama manusia (dalam pengertian luas). Dimana pembagian tersebut tidak bersifat baku, selalu terbuka peluang munculnya cabang-cabang baru sesuai dengan kebutuhan, seperti Fiqih sosial, Fiqih lingkungan, Fiqih wanita, dan Fiqih pendidikan (Hermawan, 2016).

Hal ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh Rasjid (2014) bahwa ruang lingkup fiqih ibadah, yakni ibadah mahdah adalah ibadah salat, zakat, puasa, ibadah haji, dan taharah atau bersuci dari hadas kecil dan besar. Materi definisi dan pengantar ilmu fiqih merupakan sebuah pengantar agar mahasiswa lebih memahami terlebih dahulu arah perkuliahan. Sementara ibadah kurban dan akikah, tahlil dan *talqin*, serta *marhaba* atau *diba* merupakan ibadah tambahan yang tidak dapat luput dari ibadah praktis dalam kehidupan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen mata kuliah fiqih ibadah, ada ketidaksesuaian antara RPS dengan pembelajaran di kelas. Hal ini disebabkan waktu yang terbatas, sehingga di RPS tidak dicantumkan. Tetapi sub materi yang ada memiliki kemungkinan yang besar dibahas dalam diskusi. Selain adanya RPS, dalam pembelajaran mata kuliah fiqih ibadah ini memakai kurikulum atau perangkat pembelajaran yang didalamnya tercantum materi-materi yang dibahas dalam setiap pertemuannya dan materi tersebut merupakan materi yang lebih terperinci dari RPS. Rincian materi tersebut adalah sebagai berikut.

Sub materi taharah diantaranya adalah definisi dan pembagian taharah, macam-macam air, *taharah al-dibag*, hikmah taharah, istinja dan wudhu, hal-hal yang diharamkan bagi yang berhadhas, *khufain* dan *jabirah*, waktu tenggang haid, nifas, dan hamil, mandi wajib, serta tayamum.

Materi salat meliputi sub materi definisi, dalil, syarat sah, waktu, dan rukun salat, azan dan *iqamah*, hikmah salat, azan dan *iqamah*, Sunah salat: *qabla* dan *ba'da*, sujud syahwi, sujud tilawah, sujud syukur, rukhsah: salat sakit, salat safar, serta hikmahnya.

Kemudian sub materi zakat diantaranya adalah pengertian, dalil, hukum, syarat wajib, dan harta yang wajib dizakati, zakat ternak, zakat emas dan perak,

zakat fitri dan zakat profesi, hikmah zakat, orang yang berhak menerima zakat, serta sedekah sunah.

Adapun materi puasa meliputi hikmah, rukun dan syarat puasa, penetapan awal ramadan dan hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya materi haji dan umrah meliputi definisi, dalil, dan hikmah haji, definisi, dalil, dan hikmah umrah serta hukumnya. Materi lainnya adalah materi yang tercantum dalam bahan ajar, yaitu materi akikah dan kurban, tahlilan, dan *marhaba* atau *diba* yang meliputi pengertian, dalil, dan pelaksanaan.

2. Ruang Lingkup Materi Ajar Fiqih pada Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti di Jenjang Sekolah Dasar (SD dan SMP)

Berdasarkan hasil studi dokumen terhadap Permendikbud Tahun 2016 no 24 lampiran 31 yang terdapat dalam buku Kemendikbud Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk jenjang sekolah dasar, materi ajar fiqih pada jenjang sekolah dasar terdiri dari Sembilan materi, yaitu: tata cara bersuci; tata cara ibadah salat serta ketentuan salat-salat sunah dan sunah dalam salat; ketentuan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah; ketentuan puasa wajib dan puasa sunah serta amalan di dalamnya; ketentuan zakat, infak, dan sedekah; ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan al-Quran dan hadis; ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam; ibadah kurban dan akikah; serta ketentuan haji dan umrah.

Materi diatas memiliki sub materi yang dipelajari dalam pembelajaran di sekolah. Karena menurut Gunawan (2012, hal. 201-202), kegiatan pembelajaran pendidikan Agama Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Agama Islam serta membentuk kesalehan pribadi dan kesalehan sosial peserta didik.

Materi taharah atau bersuci meliputi pengertian taharah, pembagian atau macam taharah, macam-macam najis, tata cara bersuci dari najis, sebab-sebab berhadas besar dan berhadas kecil, cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil: tata cara mandi wajib, tata cara wudhu, dan tata cara tayamum, hikmah taharah.

Materi ibadah salat serta ketentuan salat-salat sunah dan sunah dalam salat meliputi keutamaan salat, makna bacaan salat, perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah salat, pengalaman salat di rumah dan di masjid, ketentuan salat berjamaah, ketentuan salat jumat, ketentuan salat jamak dan qasar, macam-macam dan ketentuan salat sunnah berjamakah, macam-macam dan ketentuan salat sunnah *munfarid*, macam-macam dan ketentuan salat sunnah berjamaah atau *munfarid*.

Materi ketentuan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah meliputi pengertian, dasar hukum, sebab-sebab, tata cara, dan hikmah sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi.

Materi ketentuan puasa wajib dan puasa sunah serta amalan di dalamnya meliputi puasa wajib: syarat waib, syarat sah, rukun, hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang disunnahkan, dan hal-hal yang mengurangi pahala puasa ramadan, puasa nazar, puasa qada, puasa kafarat, puasa sunnah: puasa syawal, puasa *arafah*, puasa hari Senin dan Kamis, waktu yang diharamkan untuk berpuasa, hikmah berpuasa, salat tarawih dan tadarus al-Quran.

Materi ketentuan zakat, infak, dan sedekah meliputi memahami arti zakat, macam-macam zakat, syarat wajib zakat dan macam harta yang dizakati, orang yang berhak menerima zakat, makna berinfak dan bersedekah, hikmah berinfak dan bersedekah.

Materi ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan al-Quran dan hadis meliputi makanan halal, makanan minuman haram, makanan dan minuman halal, manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, dan akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram.

Materi ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam: ibadah kurban dan akikah meliputi ketentuan penyembelihan: orang yang menyembelih, hewan yang akan disembelih, alat penyembelih, dan proses menyembelih, tata cara penyembelihan, hukum akikah dan kurban, ketentuan hewan akikah dan kurban, pembagian daging akikah dan kurban, waktu penyembelihan kurban, dan hikmah pelaksanaan akikah dan kurban.

Dan materi ketentuan haji dan umrah meliputi pengertian serta hukum haji dan umrah, syarat wajib haji dan umrah, rukun haji dan umrah, wajib haji dan umrah, sunah haji dan umrah, larangan haji dan umrah, dam (denda) haji, manfaat haji dan umrah.

Seorang guru di sekolah haruslah dapat menguasai seluruh materi diatas. Karena sebagaimana diungkapkan Kusnandar dalam Zahroh (2014, hal. 158) bahwa guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal.

Dan salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah kompetensi pedagogik yang didalamnya tercakup kemampuan merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih (Mahdiansyah, 2010).

Kemudian dalam penelitian ini pula kurikulum, khususnya kurikulum pendidikan agama, dijadikan perangkat acuan utama dalam mengukur relevansi materi yang terdapat di dalam buku ajar dengan Kurikulum 2013.

Hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa kurikulum Pendidikan agama adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan agama yang mengacu pada Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia.

Senada dengan pendapat Haryati (2011, hal. 1) bahwa kurikulum dinilai sebagai hal yang krusial dalam tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum juga harus bisa memberikan arahan dan patokan keahlian kepada peserta didik setelah menyelesaikan suatu program pengajaran pada suatu lembaga.

3. Relevansi Materi Ajar Fiqih Ibadah di Prodi IPAI UPI dengan Materi Ajar Fiqih pada Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti di Jenjang Sekolah Dasar (SD dan SMP)

Berdasarkan hasil studi dokumen terhadap kurikulum mata kuliah fiqih ibadah Prodi IPAI UPI serta kurikulum PAI dan Budi Pekerti pada jenjang sekolah dasar (SD dan SMP), secara garis besar materi ajar mata kuliah fiqih ibadah yang ada di Prodi IPAI UPI relevan dengan materi ajar fiqih pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti yang diajarkan di jenjang Sekolah Dasar (SD dan SMP). Karena hanya ada satu materi ajar yang tidak dipelajari pada mata kuliah fiqih ibadah sedangkan ada pada kurikulum materi ajar fiqih mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, yaitu materi ajar ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan al-Quran dan hadis.

Selain itu, ada tujuh materi ajar yang dipelajari di perkuliahan fiqih ibadah dan tidak ada pada materi ajar fiqih mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti karena merupakan materi pendalaman, yaitu: (1) definisi dan pengantar ilmu fiqih, (2) *khufain* dan mengusap *jabirah/perban*, (3) doa *qunut* subuh dan *qunut nazilah*, (4) salat *nisf sya'ban*, salat jenazah, salat sakit, (5) penetapan awal ramadan dan satu syawal, (6) tahlil dan *talqin*, (7) *marhaba* atau *diba*.

Adanya materi ajar yang tidak dipelajari dalam kurikulum PAI dan Budi Pekerti pada jenjang sekolah dasar (tingkat SD dan SMP) tetapi dipelajari pada perkuliahan, karena materi-materi tersebut merupakan materi pendalaman dan merupakan masalah-masalah yang *debatebel* di masyarakat sehingga juga dijadikan sebagai bahan diskusi mahasiswa.

Selain itu, beragamnya latar belakang dan kultur di masyarakat akan mempengaruhi dunia kerja calon pendidik nantinya sehingga calon pendidik harus dibekali ilmu yang lebih dengan mengetahui setiap perbedaan yang ada, khususnya dalam materi fiqih ibadah yang hingga saat ini masih saja ada hal-hal yang diperdebatkan dalam tata cara ibadah yang berbeda sesuai dengan madzhab dan keyakinan masing-masing.

Hal ini juga yang menjadikan metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah fiqih ibadah adalah metode pembelajaran yang berbasis multikultural. Yaitu kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, dan kelas (Sleeter dan Grant, 1988). Sehingga pembelajaran berbasis multikultural merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan keberagaman latarbelakang kebudayaan dari para peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural (Liliweri, 2005).

Kharis (2014, hal. 87-88) menjelaskan bahwa pendidikan multikultural dikonsepsi dengan mengintegrasikannya melalui mata pelajaran kewarganegaraan dan agama yang diajarkan mulai dari sekoah dasar hingga perguruan tinggi. Karena keragaman yang ada berpengaruh terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum, kemampuan sekoah dalam menyediakan pengalaman belajar dan kemampuan peserta didik dalam berproses, belajar, dan mengolah informasi menjadi sesuatu yang dapat diterjemahkan sebagai hasil belajar.

Selain memengaruhi terhadap metode pembelajaran, latarbelakang yang berbeda juga menjadikan sumber belajar yang digunakan pada perkuliahan sangatlah berpengaruh terhadap pembelajaran. Sumber pembelajaran berupa buku yang digunakan dalam mata kuliah fiqih ibadah diantaranya adalah buku fiqih empat madzhab yang didalamnya membahas perihal ibadah secara terperinci dari keempat madzhab yang terkenal. Hal ini dimaksudkan untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa sebagai calon pendidik, sehingga mengetahui perihal ibadah dari berbagai madzhab yang ada. Selain kitab fiqih empat madzhab, pembelajaran juga menggunakan sumber pembelajaran yang relevan dengan pembelajaran, dengan catatan tidak memakai hanya dari satu sudut pandang.

Adanya perbedaan latarbelakang dari kalangan mahasiswa itu sendiri juga membuat perkuliahan menjadi semakin hidup dengan adanya berbagai diskusi menarik yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Sehingga satu materi yang ada dalam satu pertemuan dapat cukup memakan waktu perkuliahan sehingga berpengaruh terhadap materi yang lain. Maka wajar saja apabila pada mata kuliah fiqih ibadah mahasiswa dituntut untuk sering menambah dan memperluas pengetahuan diluar jam pelajaran dengan membaca dari berbagai sumber yang telah dikemukakan sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam UPI untuk menghasilkan guru di bidang PAI yang profesional dan berdaya saing untuk menunjang pelaksanaan pendidikan dalam berbagai jalur dan jenjang pendidikan.

Hamalik (2009) mengungkapkan bahwa prinsip relevansi atau prinsip kesesuaian merupakan masalah yang cukup esensial dan harus mendapatkan perhatian dalam pengembangan kurikulum. Meski demikian terlihat bahwa

relevansi berkembang menurut kegunaan dan kebermaknaan suatu kurikulum bagi orang, masyarakat dan bangsa.

Menurut Olivia, Peter F (1991) bahwa relevansi memang mengandung dan sekaligus mengundang banyak penafsiran. Ini dikarenakan kata relevansi itu sendiri harus dikaitkan dengan masalah dunia kerja (*vocation*), kependudukan (*citizenship*), hubungan antar pribadi (*personal relationship*), dan berbagai aktivitas masyarakat lainnya yang menyangkut budaya, sosial, politik, dan sebagainya.

Ramayulis dan Nizar (2010, hal. 197) menambahkan, secara umum istilah relevansi dalam pendidikan diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Dengan kata lain, pendidikan dipandang relevan apabila hasil yang diperoleh dari pendidikan tersebut berguna atau fungsional bagi kehidupan, baik relevan dengan lingkungan murid, perkembangan kehidupan sekarang dan masa yang akan datang, dan tuntutan dalam dunia pendidikan.

D. PENUTUP

Secara umum, relevansi materi ajar fiqih pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di jenjang Sekolah Dasar (SD dan SMP) cukup relevan dengan materi ajar rumpun mata kuliah fiqih ibadah di Prodi IPAI UPI. Walaupun ada materi yang memang diajarkan di sekolah, tetapi tidak diajarkan pada mata kuliah fiqih ibadah di Prodi IPAI UPI. Serta ada beberapa materi yang diajarkan pada mata kuliah fiqih ibadah di Prodi IPAI UPI tetapi tidak diajarkan di sekolah.

Materi ajar yang terdapat dalam mata kuliah fiqih ibadah di prodi IPAI UPI terdiri dari sembilan materi ajar, yaitu: definisi dan pengantar ilmu fiqih, taharah, salat, puasa, zakat, haji dan umrah, qurban dan akikah, tahlil dan talqin, serta marhaba atau diba.

Materi ajar fiqih yang terdapat dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada jenjang sekolah dasar (SD dan SMP) terdiri dari delapan materi, yaitu: tata cara bersuci; tata cara ibadah salat serta ketentuan salat-salat sunah dan sunah dalam salat; ketentuan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah; ketentuan puasa wajib dan puasa sunah serta amalan di dalamnya; ketentuan zakat, infak, dan sedekah; ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan al-Qur'an dan hadis; ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam: ibadah kurban dan akikah; serta ketentuan haji dan umrah.

Hanya ada satu materi ajar yang tidak dipelajari pada mata kuliah fiqih ibadah sedangkan ada pada kurikulum materi ajar fiqih mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, yaitu materi ajar ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Selain itu, ada tujuh materi ajar yang dipelajari di perkuliahan fiqih ibadah dan tidak ada pada materi ajar fiqih mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti karena merupakan materi pendalaman, yaitu: (1) definisi dan pengantar ilmu fiqih, (2)

khufain dan mengusap jabiroh/perban, (3) do'a qunut subuh dan qunut nazilah, (4) salat nisf sya'ban, salat jenazah, salat sakit, (5) penetapan awal ramadan dan satu syawal, (6) tahlil dan talqin, (7) marhaba atau diba.

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran lembaga atau instansi pencetak guru sangatlah penting dalam membantu terwujudnya profesionalitas guru, khususnya dalam menguasai materi ajar.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Danim, S. (2012). *Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2012). *UU RI Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Guru dan Dosen*. Bandung: Citra Umbara.
- Gunawan, H. (2012). *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Hamalik, O. (2009). *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hamalik, O. (2013). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Haryati. (2011). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Hermawan, W. (2016). *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Bandung: Belum diterbitkan.
- Hidayat, S. (2015). *Pengembangan Kurikulum Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kharis, M. (2014, Juni 1). Media Pembelajaran Berbasis Multikultural. *Ta'allum : Jurnal Pendidikan*, 02, 87-88.
- Mahdiansyah. (2010). Kajian Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Mengajar Guru. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 16, 3.
- Majid, A., & Andayani, D. (2006). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2012). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Olivia, P. F. (1991). *Developing the Curriculum*. New York: Hepper Collins.
- Putra, N., & Lisnawati, S. (2012). *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Qomar, M. (2012). *Manajemen Pendidikan Islam*. Penerbit Erlangga.
- Ramayulis, & Nizar, S. (2010). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rasjid, S. (2014). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rosidin. (2017, September). Pemahaman Agama dalam konteks kebangsaan. *jurnal Pendidikan dan kebudayaan*, 2, 138.
- Sudarma, M. (2013). *Profesi Guru*. Depok: RajaGrafindo Persada.

- Sudarsyah, A., & Nurdin, D. (2014). *Manajemen Pendidikan: Manajemen Implementasi Kurikulum*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Zahroh, L. A. (2014, Juni 1). Peningkatan Profesionalisme Guru RA. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 01, 153.